



PUTUSAN

Nomor 1390/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kediri, 05 Juli 1959, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, No Telepon xxxxxxxxxxxxxx, email xxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Bogor, 19 Februari 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, No Handphone xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 05 November 2024 dengan register perkara Nomor 1390/Pdt.G/2024/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Termohon** merupakan anak kandung dari **Pemohon** dengan **Almarhum Suami Pemohon**;
2. Bahwa pada 03 Mei 1986 orang Pemohon dengan **Almarhum Suami Pemohon** melangsungkan perkawinan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;
3. Bahwa pada saat pernikahan **Pemohon** dengan **Almarhum Suami Pemohon** yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung **Pemohon** yang bernama **Ayah Kandung Pemohon**, 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2** dan mas kawinnya berupa **uang sebesar Rp 5.000** (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon** berstatus perawan dan **Almarhum Suami Pemohon** berstatus duda cerai mati;
5. Bahwa antara **Pemohon** dengan **Almarhum Suami Pemohon** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah perkawinan tersebut **Pemohon** dengan **Almarhum Suami Pemohon** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **Termohon**, perempuan, lahir di Bogor, 19 Februari 1987;
7. Bahwa selama pernikahan **Pemohon** dengan **Almarhum Suami Pemohon** tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan selama itu pula hidup bersama;
8. Bahwa **Almarhum Suami Pemohon** telah meninggal dunia pada 21 Oktober 2024 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 2 Oktober 2024;
9. Bahwa **Pemohon** dengan **Almarhum Suami Pemohon** pernah menerima buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor namun setelah di cek ternyata buku nikah tersebut tidak terdaftar, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor tertanggal 25 Oktober 2024;

10. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pengadilan Agama Bogor, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus taspen milik **Almarhum Suami Pemohon** dan segala administrasi kependudukan yang berhubungan dengan **Pemohon** dan **Almarhum Suami Pemohon**;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bogor segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan **Pemohon**;
2. Menetapkan sah perkawinan **Pemohon (Pemohon)** dengan **Almarhum Suami Pemohon** yang dilangsungkan pada 03 Mei 1986 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan seluruh permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti alat bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 25 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Margijo Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 2 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah anak tiri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Almarhum Suami Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon menikah;
 - Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon menikah pada 03 Mei 1986;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon menikah di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama **Ayah Kandung Pemohon**;
- Bahwa mahar yang diberikan Almarhum Suami Pemohon kepada Pemohon pada waktu itu berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
- Bahwa pada saat menikah Almarhum Suami Pemohon berstatus duda cerai mati dan Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung Almarhum Suami Pemohon dan isteri pertama yang telah meninggal dunia sebelum Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon menikah;
- Bahwa Almarhum Suami Pemohon dan isteri pertama memiliki 9 (sembilan) orang anak, yang masih hidup di dunia berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk saksi;
- Bahwa semua anak hasil perkawinan Almarhum Suami Pemohon dan isteri pertama tidak keberatan untuk pengesahan perkawinan Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Almarhum Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2024;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Almarhum Suami Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Listiani;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan dasar hukum mengurus taspen milik Almarhum Suami Pemohon dan segala administrasi kependudukan Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Saksi 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak tiri Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon menikah pada 03 Mei 1986;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon menikah di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama **Ayah Kandung Pemohon**;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Almarhum Suami Pemohon kepada Pemohon pada waktu itu berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
- Bahwa pada saat menikah Almarhum Suami Pemohon berstatus duda cerai mati dan Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung Almarhum Suami Pemohon dan isteri pertama yang telah meninggal dunia sebelum Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon menikah;
- Bahwa Almarhum Suami Pemohon dan isteri pertama memiliki 9 (sembilan) orang anak, yang masih hidup di dunia berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk saksi;
- Bahwa semua anak hasil perkawinan Almarhum Suami Pemohon dan isteri pertama tidak keberatan untuk pengesahan perkawinan Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Almarhum Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2024;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Listiani;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan dasar hukum mengurus taspen milik Almarhum Suami Pemohon dan segala administrasi kependudukan Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada permohonannya adalah mohon Putusan untuk mengesahkan perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 1986 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan atau *itsbat* nikah merupakan salah satu perkara di bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf a, maka perkara yang diajukan Pemohon merupakan perkara yang menjadi kewenangan *absolut* peradilan agama;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Bogor karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor. Hal ini sesuai dengan ketentuan

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing serta alat bukti-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2, P.3) telah bermaterai cukup dan *nazegelen*, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di Kota Bogor, sehingga Pengadilan Agama Bogor yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kota Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, isi bukti menerangkan bahwa Pemohon dengan Margijo pernikahannya belum pernah di daftarkan di KUA setempat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 adalah Fotokopi Kutipan akta Kematian atas nama Margijo, isi bukti menerangkan bahwa suami Pemohon bernama Margijo telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 1986 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Ayah Kandung Pemohon dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), serta ada ijab kabul, saksi mengetahui status Pemohon pada saat pernikahan adalah gadis, suami Pemohon bernama Almarhum Suami Pemohon berstatus duda cerai mati, dan sekarang suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 2 Oktober 2024 dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan dua orang anak yaitu Termohon, saksi juga mengetahui Pemohon dan Margijo adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa kedua keterangan saksi sama-sama menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 1986 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Ayah Kandung Pemohon dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), serta ada ijab kabul, saksi mengetahui status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama Almarhum Suami Pemohon ketika menikah dengan Pemohon berstatus duda cerai mati dan sekarang Almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 2 Oktober 2024 dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan anak yaitu Termohon, saksi juga mengetahui Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal tanggal 03 Mei 1986 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Ayah Kandung Pemohon dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), serta ada ijab kabul, status Pemohon adalah perawan sedangkan status Almarhum Suami Pemohon ketika menikah dengan Pemohon adalah duda cerai mati dan sekarang Almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 2 Oktober 2024 dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan anak yaitu Termohon dan antara Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan merupakan anak – anak kandung Almarhum Suami Pemohon dengan isteri pertama yang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon menikah, yang mana dalam keterangannya saksi – saksi menyatakan bahwa saksi – saksi dan semua saudara kandungnya yang lain (anak-anak Almarhum Suami Pemohon dan isteri pertama) tidak ada yang keberatan terhadap pengesahan perkawinan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon, maka tidak ada halangan untuk mengesahkan perkawinan Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 03 Mei 1986 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung yang bernama Ayah Kandung Pemohon dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) di bayar tunai, serta ada ijab kabul;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Suami Pemohon ketika menikah dengan Pemohon berstatus duda cerai mati, dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon selama perkawinan tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk mengisbatkan perkawinan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad SAW., dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari riwayat Abdullah, yang artinya "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang artinya "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya";

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang artinya "Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228, An-Nisa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk disahkan pernikahan dengan Almarhum Suami Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan ketentuan angka 8 dalam SK KMA No.129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan,

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pengucapan putusan ini dilakukan secara Elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Almarhum (**Almarhum Suami Pemohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Mei 1986 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 184.000 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami H. Muammar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Herminida Fitri Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Herminida Fitri Astuti, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 14.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2024/PA.Bgr